



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MIMIKA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Nomor Permohonan : 02/ Reg.PS/33.10/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Juneldi Boiratan
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan : Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Zufri. A.R
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal :
Jayapura Utara
Pekerjaan/Jabatan : KPU Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa Bakal Calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Mimika dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018 di Jayapura karena belum memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menjalankan proses dan tahapan pencalonan dengan baik.
2. Bahwa KPU Kabupaten Mimika tidak memberitahukan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait kuota 30% perempuan di Dapil 1 sampai dengan menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Bahwa terbukti pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal

Calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil 1 Kabupaten Mimika dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Termohon menjalankan tugas sesuai dengan aturan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
2. Bahwa bersedia mengakomodir permohonan Pemohon dengan beberapa syarat.
3. Bahwa Pemohon atas nama Nimburi Uamang segera melengkapi persyaratan surat pengunduran diri sebagai Panitia Pemilihan Distrik Mimika Baru.
4. Bahwa Pemohon atas nama Agustinus Anggaibak segera melengkapi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku.
5. Bahwa Pemohon membuat Berita Acara dan Surat Pernyataan bermeterai 6000 dari setiap bakal calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dapil 1 yang menyatakan bahwa siap menerima apabila salah satu bakal calon digugurkan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.
6. Bahwa tenggat waktu paling lambat hari Rabu, 3 Oktober 2018 Pukul 12.00 WIT.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa pemohon segera memenuhi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Nimburi Uamang yaitu surat pengunduran diri sebagai penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru Kabupaten Mimika sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 8 PKPU ayat (1) huruf (f).
2. Bahwa pemohon segera memenuhi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama Agustinus Anggaibak yaitu surat SKCK yang masih aktif dari Kepolisian Resor Kabupaten Mimika sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 8 PKPU ayat (1) huruf (g).
3. Bahwa Pemohon segera membuat Berita Acara dan Surat Pernyataan bermeterai 6000 dari setiap bakal calon di Dapil 1 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyatakan bahwa menerima apabila salah satu bakal calon digugurkan atau dibatalkan keikutsertaannya di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

4. Bahwa pemohon wajib memenuhi persyaratan pada poin 1, 2 dan 3 kepada KPU Kabupaten Mimika dalam jangka waktu paling lambat hari Rabu, 3 Oktober 2018. Pukul 12.00 WIT.
5. Bahwa apabila Pemohon tidak dapat memenuhi kesepakatan pada poin (1),(2),(3), dan (4) maka Termohon tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mimika oleh 1). Yonas Yanampa, S.Psi. 2). Balsius Narwadan, 3). Budiono, ST., 4) Imanuel Waromi, A.Md. dan 5). Toni Lehander Agapa, S.IP. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mimika dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1). Yonas Yanampa, S.Psi. 2). Balsius Narwadan, 3). Budiono, ST., 4) Imanuel Waromi, A.Md. dan 5). Toni Lehander Agapa, S.IP. masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mimika.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA**

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

YONAS YANAMPA, S.Psi.

BALSIUS NARWADAN

BUDIONO, ST

ANGGOTA

ANGGOTA

IMANUEL WAROMI, A.Md.

TONI LEHANDER AGAPA, S.IP

SEKRETARIS

YUHENDAR MUABUAI, AP.,M.Si

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Papua
4. Bawaslu Provinsi Papua
5. Arsip.